

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

1. Visi, Misi, Tujuan, Asas, dan Sasaran RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Sebelum menjelaskan tentang Visi dan Misi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta akan dijelaskan terlebih dahulu sekilas sejarah RUPBASAN Kelas I Yogyakarta terbentuk pada tanggal 25 Januari 2001, dan pada saat itu sampai dengan tahun 2004, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta masih menginduk pada bagian gedung LAPAS Klas IIA Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2004, Gedung Kantor RUPBASAN Kelas I Yogyakarta mulai dibangun dengan lokasi di Jl. Tamansiswa No. 08 Yogyakarta, dan diresmikan penggunaannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2008.

a. Visi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan (reintegrasi sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada masyarakat dan individu.

b. Misi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Mengoptimalkan pelaksanaan dan Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dalam rangka penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Tujuan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

- 1) Dilaksanakannya pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan perawatan Benda sitaan dan rampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti sebagai pendukung proses peradilan.
- 2) Memberikan rasa aman kepada tahanan atau pihak yang berperkara terhadap benda sitaan.
- 3) Memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa benda sitaan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

d. Asas RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

- 1) Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 3) Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Praduga tak bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti.

e. Sasaran RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

- 1) Terjaminnya keutuhan benda sitaan negara dan barang rampasan negara baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 2) Terwujudnya perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk


keperluan barang bukti pada tingkat penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan.

- 3) Terwujudnya penyelamatan aset negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum RUPBASAN

- a. Pancasila dan UUD 1945.
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- d. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN.

3. Struktur Organisasi



Gambar I. Struktur Organisasi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.
Sumber Data : Papan Administrasi Dinding.

Adapun tugas dan wewenang dari struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala RUPBASAN merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara termasuk juga eksistensi lembaga RUPBASAN. Kepala RUPBASAN selain bertanggungjawab terhadap RUPBASAN tetapi juga orang yang memberikan legitimasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan RUPBASAN, misalnya dalam hal penandatanganan surat-surat, seperti surat perintah pengeluaran untuk pemusnahan benda sitaan, pengeluaran untuk dilelang, surat yang ditujukan untuk instansi lain, maupun persetujuan penelitian. Dalam hal ini kepala RUPBASAN Kelas I Yogyakarta adalah bapak F. Joko Sujarwo, Bc. IP. Dengan golongan III/d dan di bantu oleh seorang sekretaris yaitu ibu Haryanti dengan golongan II/c.
- b. Ka.subsise Administrasi dan Pemeliharaan merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan secara administratif mulai dari penerimaan benda sitaan dan rampasan negara sampai pada pengeluaran atas benda sitaan dan rampasan negara. Adapun Ka.subsise Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta di pimpin oleh bapak Dwi Suprihatin, S. Sos. Adapun subsise administrasi dan pemeliharaan terdiri dari 9 (Sembilan) anggota yaitu :

- 1) Aris Yulianto, SH (III/d) sebagai ka.subsise adminstrasi dan pemeliharaan.
- 2) Yosfine Tambaru,S.ST (III/d) sebagai pengolah registraasi
- 3) Bambang Suhartanto,A.KS (III/d) sebagai pengolah data penelitian benda sitaan dan rampasan negara
- 4) Nanang Kris Dewandoro,SH (III/b) sebagai pengolah data penelitian benda sitaan dan rampasan negara.
- 5) Drs. Nanang Dwi Atmoko (III/d) sebagai pengolah data penelitian benda sitaan dan rampasan negara.
- 6) Fitri Widyandri,A.Md (II/d) sebagai pengolah data penelitian benda sitaan dan rampasan negara
- 7) Budi Priyanto,S.ST.SH.MH (III/d) sebagai pengolah mutasi benda sitaan dan rampasan negara.
- 8) Sukardi M.Yani (III/c) sebagai pemelihara benda sitaan dan rampasan negara.
- 9) Suryatini,S.Pd (III/b) sebagai pemelihara benda sitaan dan rampasan negara.

Bagian penerimaan, penelitian, dan penilaian, pendaftaran, penyimpanan terdiri dari 5 (lima) personil dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan karena merupakan satu kesatuan ketika benda sitaan dan rampasan masuk ke RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, dalam hal ini

mempunyai tugas yaitu, melaksanakan kegiatan penerimaan, penelitian dan penilaian, pendaftaran, dan penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara baik itu dari penyidik, penuntut, dan pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh petugas, yaitu pada poin 2,3,4,5,6, Kemudian bagian pemeliharaan terdiri dari 2 (dua) personil yaitu pada poin 8 dan 9, adapun tugasnya yaitu, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap benda sitaan dan rampasan negara, mengawasi benda sitaan dan rampasan negara yang memerlukan perawatan khusus, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk pemutasian terdiri dari 1 (satu) personil yaitu pada poin 7, yang mempunyai tugas melaksanakan pemutasian baik secara administrasi maupun secara fisik.

- c. Ka.subsise Pengamanan dan Pengelolaan merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan benda sitaan dan rampasan negara dan juga termasuk sarana dan prasarana yang berada di gedung RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. Adapun Ka.subsise Pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta di pimpin oleh bapak Aris Yulianto, SH. (III/d) Yang mempunyai anggota 12 (duabelas) personil yaitu :
- 1) Rudy Candra (III/b) sebagai komandan jaga pengamanan.
 - 2) Warji (III/b) sebagai komandan jaga pengamanan.

- 3) Indar Styawan (III/b) sebagai komandan jaga pengamanan.
- 4) Supriyana (III/b) sebagai komandan jaga pengamanan.
- 5) Agus Mulyono (III/b) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 6) Ari Eka Prasetya (III/a) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 7) Agus Purnomo (II/d) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 8) Sugihartono (II/d) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 9) Suhardiyanto (II/d) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 10) Agus Kurniawan (II/d) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 11) Titus Ade Saputra (II/a) sebagai petugas jaga pengamanan.
- 12) Lukman Sahit (II/a) sebagai petugas jaga pengamanan.

Pelaksanaan pengamanan terhadap benda sitaan dan rampasan negara dilakukan dengan cara bergiliran dengan piket yang dibagi atas 4 (empat) kelompok dengan anggota 3 (tiga) personil dengan 1 (satu) komandan jaga. Piket juga dilakukan piket kontrol pada malam hari pada waktu antara jam 20.00 WIB sampai jam 02.00 WIB dini hari.

- d. Petugas Tata Usaha dalam hal ini hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pegawai RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, dan tidak berkaitan langsung dengan benda sitaan dan rampasan negara. Untuk jumlah pegawai Tata Usaha sendiri berjumlah 14 (empat belas) personil. Yang dibagi atas agendaris, pengelola keuangan, pengolah arsip bukti kepegawaian, penyusun rencana kerja dan anggaran, bendahara

pengeluaran, penyusun arsip dan dokumentasi, pembuat daftar gaji, dan pengolah data laporan.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara dalam aktivitasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan rampasan negara yang meliputi tugas-tugas penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, dan pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara. Adapun benda sitaan negara yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta adalah sepeda motor, mobil, buku paket, komputer, alat kecantikan, kosmetik tanpa ijin edar, setrika listrik, kompresor, mesin pompa air, peralatan bengkel, oli dari berbagai merek, drum oli, kulkas,meja, kursi, sepeda kayuh, dll.
2. Melaksanakan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan rampasan negara merupakan kegiatan dalam pelaksanaan pemeliharaan yaitu memelihara benda sitaan dan rampasan negara selama benda sitaan dan rampasan negara di titipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. Dalam hal pemeliharaan dengan cara menyimpan benda sitaan dan rampasan negara di dalam gudang

penyimpanan, dan setiap 1 minggu sekali dibersihkan dari debu-debu yang menempel dan untuk kendaraan bermotor di hidupkan untuk dipanasi jika bensin atau bahan bakar habis maka akan di isi oleh petugas jaga.

3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN yaitu menjaga seluruh benda sitaan dan rampasan negara yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, termasuk juga sarana dan prasarana yang ada di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dengan cara membagi petugas menjadi empat regu jaga yang bertugas untuk menjaga keutuhan benda sitaan dan rampasan negara.
4. Melaksanakan urusan tata usaha merupakan kegiatan melakukan urusan tugas ketata usahaan yang berkaitan dengan lembaga RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, misalnya mengurus para pegawai, anggaran belanja RUPBASAN, termasuk juga meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang lembaga RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

Pengelolaan benda sitaan negara dan rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara

dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Adapun pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penerimaan benda sitaan dan rampasan negara yang ada di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta diterima oleh petugas regu jaga yang telah ditentukan jadwalnya. Pelaksanaan penerimaan petugas jaga yang menerima benda sitaan dan rampasan negara yang akan dititipkan harus memiliki kelengkapan minimal surat pengantar dari instansi penitip, misalnya kejaksaan, yang dilengkapi dengan berita acara penyitaan barang bukti, surat izin penyitaan, yang dilanjutkan untuk mendapatkan berita acara serah terima penitip (menandatangani berita acara penerimaan barang bukti). Dalam hal ini RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan suatu benda sitaan yang akan dititipkan antara lain Petugas penerima memeriksa keabsahan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Penyitaan.
- b. Surat Izin Penyitaan atau Penetapan.
- c. Berita Acara Penyitaan.
- d. Surat Pengantar dari Instansi yang berwenang Menandatangani.
- e. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Bukti.

Selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, yang harus diperhatikan adalah status benda sitaan yang akan dititipkan apakah merupakan benda yang masih dalam proses hukum atau sebaliknya (benda temuan). Karena di RUPASAN Kelas I Yogyakarta masih ada beberapa benda sitaan yang tidak ada proses hukumnya dikarenakan benda sitaan tersebut merupakan benda temuan.

2. Penelitian dan Penilaian Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penelitian dan penilaian merupakan kegiatan memeriksa, menguji dan menaksir semua benda yang akan disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta yang dilakukan oleh petugas jaga yang mendapatkan tugas jaga. Biasanya petugas jaga yang bertugas sebagai penerima dan penelitian bertugas secara bersamaan agar memudahkan pelaksanaan penelitian dan penilaian terhadap benda sitaan dan rampasan negara.

Prosedur penilaian sendiri dilakukan oleh dua orang, pertama dinilai oleh orang pertama untuk meneliti keaslian dan kelengkapan benda sitaan yang kemudian dilanjutkan dengan diteliti dan disahkan oleh penilai kedua yang akan digunakan untuk menentukan dan menetapkan status benda sitaan dan rampasan tersebut pada proses pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara.

Cara meneliti benda sitaan dan rampasan negara oleh petugas peneliti disesuaikan dengan jenis benda sitaan sebagai contoh benda sitaan berupa sepeda motor, maka di cek kelengkapan surat-surat motornya, seperti STNK, BPKB kemudian dari spesifikasi secara fisik mulai dari nama benda, jenis benda, nomor

plat kendaraan, nomor mesin, nomor kerangka, karbulator, sen riting kanan dan kiri, spion kanan dan kiri, stang, karet stang kanan dan kiri, rem depan belakang, tempat kunci kontak, kunci kontak, slebor depan belakang, pelek depan belakang, ban depan belakang, sok beker depan belakang, nomor plat depan belakang, busi dan tutup busi, blok tempat busi, standar 1 dan 2, injakan kopling, injakan rem belakang, pegangan rem depan, pijakan kaki, karet pijakan kanan kiri, rantai, GIR depan belakang, ruji depan belakang, jok tempat duduk, tutup rantai, knalpot, accu, tutup pentil depan belakang, tanki bensin dan tutup tanki,slah atau starter motor, tempat oli, lampu utama dan lain-lain.

Apabila di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidak ada petugas peneliti ahli maka penelitian, pemeriksaan dan penaksiran dilakukan oleh tenaga ahli dari instansi lain atas permintaan Kepala RUPBASAN. Sebagai contoh ketika benda sitaan berupa emas, perak, atau mutiara maka untuk menentukan kadar dari benda sitaan tersebut, pihak RUPBASAN Kelas I Yogyakarta mengirim surat kepada pihak pegadain atau juru ahli di bidang tersebut untuk meneliti benda sitaan dan rampasan negara yang akan dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

Dalam proses kerja ini dibuat berita acara penelitian dan berita acara serah terima yang nantinya akan dilanjutkan untuk didaftarkan untuk proses penyimpanan benda sitaan di gudang RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sesuai dengan jenis benda sitaan yang akan dititipkan. Dalam hal ini berita acara Penelitian ditandatangani oleh petugas peneliti, dibuat rangkap 4 (empat) :

- a. Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan.
- b. Lembar kedua untuk petugas yang menerima.
- c. Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan.
- d. Lembar keempat untuk petugas peneliti atau penilai.

Sedangkan berita acara serah terima ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan, dibuat rangkap 4 (empat) :

- a. Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan.
- b. Lembar kedua untuk petugas pendaftaran.
- c. Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Lembar keempat untuk petugas keselamatan dan pengamanan.

3. Pendaftaran Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pendaftaran merupakan kegiatan pencatatan dalam buku pendaftaran, penyiapan administrasi dan dokumentasi terhadap benda sitaan dan rampasan negara yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara adalah dokumen dan benda sitaan yang diserahkan kepada petugas pendaftaran harus disesuaikan kembali antara dokumen dengan bendanya. Kemudian benda tersebut di kategorikan sesuai dengan kategori penyimpanan benda, karena kegiatan pendaftaran berkaitan langsung dengan penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara.

Sebagai contoh misalnya untuk mendaftar atau mencatat benda sitaan dan rampasan negara disediakan buku register daftar, yaitu buku register benda sitaan dan rampasan negara pada tingkat penuntutan atau sering disebut model RBB.2 atau buku register benda sitaan dan rampasan negara pada tingkat Pengadilan Negeri atau di sebut dengan model RBB.3. dan lain-lain. Kemudian setelah petugas pendaftaran mencatat benda sitaan dan rampasan negara dalam buku register yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, selanjutnya petugas mengisi label seperti nomor register benda sitaan, nomor register perkara, nomor berita acara penelitian, nama pemilik tersangka atau terdakwa, tanggal penyimpanan dan jenis benda yang ada pada tingkat barang bukti tersebut yang kemudian disegel.

Kegiatan Pendaftaran di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyimpanan terhadap benda sitaan dan rampasan negara yang dititipkan.

4. Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penyimpanan benda sitaan merupakan kelanjutan dari proses pendaftaran, setelah secara administratif benda sitaan sudah selesai didaftarkan, maka untuk selanjutnya benda sitaan dan rampasan negara di simpan sesuai dengan jenis benda sitaannya, yang dilampirkan dengan berita acara serah terima dan berita acara penelitian atas benda sitaan dan rampasan negara.

Penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara harus sesuai dengan jenis benda yang dititipkan. Misalnya benda umum seperti kendaraan bermotor, mobil, disimpan di gudang umum, apabila benda sitaan berupa benda berbahaya seperti senjata api, bahan-bahan kimia yang berbahaya maka disimpan di gedung berbahaya yang terletak di lantai 3 gedung RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, kemudian jika benda sitaan berupa benda berharga seperti emas, perak, ataupun mutiara maka disimpan di gudang berharga yang terletak di lantai 3. Dalam penyimpanannya beberapa benda sitaan seperti barang-barang elektronik, komputer, handphone, disimpan dengan diletakkan pada rak-rak yang telah disediakan dan disusun rapi agar dalam proses perawatannya mudah.

Penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan letak tempat gudang yaitu sebagai berikut :

- a. Ditempatkan dalam gudang yang idealnya, dilengkapi dengan sarana jalan yang memudahkan keluar masuknya barang dan petugas. Gudang harus selalu dalam kondisi tertutup tetapi cukup penerangan dan ventilasi.
- b. Ditempatkan terpisah-pisah menurut jenisnya, sehingga memudahkan pengawasan, pemeriksaan dan pemeliharaan.
- c. Tempat penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara dalam gudang berupa rak-rak atau lemari-lemari kayu semi besi.

Namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, yaitu gedung yang kurang luas yaitu hanya 900 M2 saja, yang menyebabkan benda sitaan masih banyak yang disimpan di luar gudang yang seharusnya benda sitaan di simpan. Misalnya, masih ada 5 mobil mewah, 1 mobil angkutan *pick up*, dan 2 mobil truck yang masih diparkir di halaman gedung RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. Hal ini dikarenakan gudang yang sudah tidak mencukupi lagi, terlebih lagi di dalam gudang sendiri benda sitaan berupa kendaraan bermotor baik itu mobil maupun sepeda motor disimpan dengan jarak yang sangat dekat dan tidak bisa untuk jalan sehingga sulit untuk memberikan perawatan terhadap benda sitaan dan rampasan negara.

5. Pemeliharaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara merupakan kegiatan mengawasi dan memelihara benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sehingga keutuhannya, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin. Dalam pelaksanaan pemeliharaan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta mengadakan pemeriksaan secara berkala yaitu dalam satu minggu dilakukan perawatan dua kali.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan diperlukan kelengkapan pemeliharaan yaitu antara lain buku pemeliharaan untuk mencatat kapan benda sitaan dan rampasan negara dipelihara, buku pemeriksaan untuk mencatat kapan dan siapa yang

melakukan pemeriksaan benda sitaan dan rampasan negara baik berkala maupun sewaktu-waktu.

Adapun Cara pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta :

- a. benda sitaan dan rampasan negara yang mengandung metal atau logam cara pemeliharaannya, di usahakan agar udara selalu kering, jauhkan dari udara yang mengandung uap belerang dan asam atau garam-garam Chlorida, karena benda sitaan ini sifatnya mudah terjadi pengkaratan. Benda yang mengandung besi karatnya berwarna coklat, benda yang mengandung tembaga karatnya berwarna hijau, dan barang yang mengandung aluminium karatnya berwarna putih). Misalnya seperti emas, baja, emas putih, seng dll, tetapi di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum pernah ada benda sitaan yang dititipkan berupa benda dari bahan logam ataupun metal.
- b. Benda sitaan dan rampasan negara yang tidak mengandung metal
 - 1) Benda sitaan dari kertas cara pemeliharaannya disimpan ditempat yang teduh tapi tidak lembab, di simpan ditempat yang bersih, di simpan ditempat yang temperaturnya sesuai dengan tingkat kebutuhan.
 - 2) Benda sitaan dari kayu cara pemeliharaannya yaitu di simpan ditempat kering dan jauh dari air dengan emperatur tempat penyimpanan harus stabil dan cukup sinar matahari.

Benda sitaan dari kertas seperti buku paket yang berjumlah 600 buku paket yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dirawat dengan baik, yaitu buku ditumpuk dengan dilandasi kayu dan ditutup dengan plastic besar sehingga terhindar dari debu. Sedangkan benda sitaan berupa kayu di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum pernah ada yang menitipkan.

- c. Benda sitaan dan rampasan negara berupa kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak. Benda sitaan berupa kendaraan bermotor biasanya memiliki tanda-tanda kerusakan seperti, catnya pudar, bagian-bagian yang mengkilat jadi berkarat, ban kempis, kaca pecah-pecah atau retak, tengki bensin bocor, kabel terkelupas, mesin sukar dihidupkan, daya accu lemah, dan lampu mati. Oleh karena itu cara pemeliharaannya yaitu :

- 1) Dibersihkan badan dan mesinnya, misalnya ketika peneliti mengamati petugas pemelihara membersihkan sepeda motor, yaitu dengan menggunakan lap kain yang kemudian di bersihkan pada *body* kendaraan saja.
- 2) Mesin dihidupkan tiap pagi selama 10 (sepuluh) menit, setelah membersihkan *body* kendaraan, kemudian hal yang dilakukan adalah mengecek keadaan *accu*, kemudian bahan bakar dan kemudian kendaraan dihidupkan.
- 3) Periksa olie dan air, bila kurang harus ditambah atau diganti.
- 4) Tempatkan digedung terbuka dengan ban (roda) dilandasi dengan kayu.

Pelaksanaan pemeliharaan di RUPBASAN kelas I Yogyakarta masih belum maksimal, yaitu jika dalam peraturan petunjuk teknis kendaraan bermotor dihidupkan setiap pagi tetapi di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidak demikian, hanya 1 (minggu) sekali. Termasuk juga dengan roda kendaraan harus dilandasi dengan papan kayu. Ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan ini, yaitu dikarenakan untuk petugas pemelihara hanya ada 2 orang saja dan itu pun 1 orang adalah perempuan yang pada dasarnya untuk mengurus persoalan kendaraan kurang optimal. Kemudian anggaran yang terbatas, karena setiap tahun RUPBASAN Kelas I Yogyakarta hanya mendapatkan anggaran untuk biaya perawatan sebesar Rp7.100.000,00 hal ini sangatlah bertolak belakang dengan jumlah kendaraan sebagai benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta yaitu sekitar 100-200 kendaraan tiap bulannya.

Keadaan tersebut menyebabkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta ada beberapa benda sitaan yang rusak, seperti mobil *pick up* yang keadaan mesin sudah tidak bisa hidup lagi, dikarenakan tidak pernah di jaga dalam pemeliharannya, terbukti dari keadaan mesin yang mati, roda yang kempes, warna cat yang pudar, dan banyak dari *body* mobil yang berkarat.

6. Pemutasian Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pemutasian merupakan kegiatan pemindahan benda sitaan dan rampasan negara secara administratif maupun fisik untuk kepentingan proses peradilan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Mutasi administratif benda sitaan dan

rampasan negara dalam proses peradilan dicatat dengan perubahan tingkat pemeriksaan, misalnya benda sitaan dan rampasan negara yang dipinjam oleh penyidik atau penuntut umum untuk keperluan dalam proses peradilan dicatat dalam Buku mutasi penyerahan model Register Buku Mutasi (RBM.3), atau benda sitaan dan rampasan negara yang perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat dalam Buku model RBM.5.

Selain melaksanakan kegiatan mutasi secara administratif RUPBASAN Kelas I Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan mutasi fisik untuk benda sitaan dan rampasan negara yang digunakan keperluan proses peradilan berdasarkan surat permintaan atau peminjaman dari instansi yang berwenang (penyidik, penuntut umum, pengadilan) dan kemudian oleh petugas RUPBASAN dibuatkan berita acara pengeluaran atau peminjaman benda sitaan dan rampasan negara.

7. Pengeluaran atau Penghapusan, Pemusnahan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

a. Pengeluaran atau Penghapusan

Pengeluaran atau penghapusan merupakan suatu rangkaian kegiatan pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara yang dilakukan oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta baik itu sebelum adanya putusan pengadilan maupun setelah ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan kegiatan pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidaklah sulit dan rumit, pemohon hanya perlu

membawa surat pengantar dari kejaksaan untuk dapat mengambil benda sitaan, dan pemohon hanya perlu memfotocopy KTP sebagai dokumen pelengkap untuk RUPBASAN Kelas I Yogyakarta walaupun dalam ketentuan tidak dicantumkan identitas atau KTP dari pemohon yang akan mengambil benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

Pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara Sebelum adanya Putusan Pengadilan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, para Petugas pengeluaran melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-surat antara lain :

- 1) Dalam hal perkara dihentikan karena tidak cukup bukti diperlukan adanya :
 - a) Surat pernyataan dari instansi yang berwenang.
 - b) Surat pengantar.
 - c) Surat perintah.
 - d) Berita acara pelaksanaan.
 - e) Berita acara pengeluaran benda sitaan model BA.7.(terlampir)

Dalam hal ini, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum pernah menjumpai pengeluaran benda sitaan ketika perkara diberhentikan karena tidak cukup bukti sebelum adanya putusan dari pengadilan.

- 2) Dalam hal perkara belum merupakan suatu tindak pidana diperlukan adanya :
 - a) Surat permintaan dari penyidik, penuntut umum.
 - b) Surat penetapan pengadilan.
 - c) Membuat berita acara penyerahan benda sitaan model BA.7.

d) Berita acara pelaksanaan.

RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum pernah menjumpai persoalan perkara belum merupakan suatu tindak pidana, ketika belum ada putusan dari pengadilan sehingga benda sitaan tersebut dikeluarkan dari RUPBASAN.

- 3) Dalam hal perkara dihentikan untuk kepentingan umum diperlukan adanya :
- a) Surat perintah atau permintaan dari Kejaksaan agung.
 - b) Berita acara penyerahan model BA.7.

Pelaksanaan pengeluaran benda sitaan yang berkaitan dengan suatu perkara dihentikan untuk kepentingan umum sebelum adanya putusan pengadilan, belum pernah dijumpai oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

- 4) Dalam hal tindakan jual lelang wajib diperhatikan :
- a) Pelaksanaan lelang atas persetujuan terdakwa atas kuasanya.
 - b) Berita acara pelaksanaan lelang.
 - c) Hasil lelang berupa uang dan sebagian kecil dari Benda sitaan dibuktikan dan disimpan di RUPBASAN.
 - d) Membuat berita acara penyerahan barang bukti, Model BA.7.

Sebelum adanya putusan dari pengadilan yang kemudian benda sitaan tersebut di jual lelang, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum pernah menjumpai.

Pengeluaran Benda sitaan dan rampasan negara Setelah adanya putusan Pengadilan Hal-hal yang diperhatikan petugas RUPBASAN Kelas I Yogyakarta adalah :

- 1) Jika benda sitaan dan rampasan negara diperuntukkan untuk dikembalikan kepada yang berhak maka yang harus diperhatikan antara lain :
 - a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang.
 - b) Surat penetapan atau putusan pengadilan.
 - c) Berita acara pelaksanaan.
 - d) Berita acara pengeluaran setelah adanya putusan model BA.9.(terlampir)
 - e) Mencoret buku register dan ditandatangani oleh pejabat RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

Setelah adanya putusan dari pengadilan yang kemudian benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak, hal ini yang paling banyak dijumpai di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

- 2) Benda sitaan dan rampasan negara dirampas oleh negara untuk dilelang, dimusnahkan, dirusak, diserahkan kepada instansi yang telah ditetapkan dan atau disimpan di RUPBASAN sebagai barang bukti dalam perkara lain, diperlukan :
 - a) Meneliti surat permintaan.
 - b) Surat putusan pengadilan.

- c) Berita acara pelaksanaan putusan.
- d) Berita acara pengeluaran, model BA.10.(terlampir)
- e) Penghapusan benda sitaan dan rampasan negara dari buku Register.

Berdasarkan keterangan dari ka.subsib Administrasi dan Pemeliharaan yaitu bapak Dwi Suprihatin, di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta pernah beberapa kali menjumpai benda sitaan dikeluarkan setelah adanya putusan pengadilan untuk di lelang atau dimusnahkan, misalnya pelelangan sepeda motor tanpa surat-surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB), atau pemusnahan narkoba. Tetapi dalam pelaksanaan lelang dan memusnahkan benda sitaan tersebut bukan merupakan wewenang dari RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, melainkan kewenangan dari Kejaksaan.

b. Pemusnahan

Pemusnahan pada dasarnya merupakan bagian dari pengeluaran atau penghapusan, karena di dalam pemusnahan terkandung kegiatan pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara yang dilakukan oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. Namun dalam pelaksanaan pemusnahan benda sitaan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan, yang menerangkan bahwa benda tersebut dimusnahkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengeluaran benda sitaan negara untuk dimusnahkan adalah antara lain surat putusan dari pengadilan dan berita acara eksekusi. Benda sitaan negara yang dimusnahkan adalah benda sitaan yang

dilarang untuk diedarkan seperti narkoba, minuman keras yang tidak memiliki izin, kaset dan majalah porno.

Namun dalam pelaksanaan pemusnahan bukan merupakan wewenang dari RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, melainkan merupakan wewenang dari kejaksaan selaku eksekutor yang kemudian pihak RUPBASAN hanya menyaksikan proses pemusnahan benda sitaan tersebut.

8. Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan benda sitaan dan rampasan negara dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia, sedangkan pengamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya gangguan dan ancaman terhadap keutuhan benda sitaan dan rampasan negara baik dari luar maupun dari dalam RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

Pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dilakukan dengan membagi tugas piket untuk menjaga benda sitaan, sehingga benda sitaan lebih terjamin keamanannya. Adapun jam piket dalam pengamanan benda sitaan adalah mulai dari pagi jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB sore, kemudian pelaksanaan piket rutin yang sudah terjadwal dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB dini hari sehingga benda sitaan dalam pengamanannya tetap terjaga agar terjamin keselamatan benda sitaan dan rampasan negara.

Tugas pengamanan terdiri dari 4 (empat) regu jaga dan masing-masing regu berkekuatan 3 (tiga) orang dan didampingi oleh seorang petugas pembantu piket penjagaan disetiap malamnya serta akan dikontrol 1 (satu) orang petugas piket kontrol.

Tugas penjagaan dilaksanakan oleh regu-regu jaga secara bergilir menurut jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Penyelamatan dan Pengamanan yaitu bapak Aris Yulianto SH. Tugas penjagaan oleh regu jaga di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta adalah Menjaga keutuhan gedung kantor dan seluruh isinya baik selama maupun sesudah jam kantor termasuk mengawasi kebersihan kantor RUPBASAN. Hal-hal yang harus dilakukan oleh regu jaga :

- a. Mengatur tugas semua anggota penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengerjakan buku jaga, mencatat, pembagian tugas, inventaris, instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain hal yang dipandang perlu.
- c. Mengawasi penjagaan pos-pos keamanan.
- d. Mengawasi kebersihan, lampu-lampu dan sebagainya.
- e. Dalam terjadi gangguan baik dari dalam maupun dari luar, mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan segera melapor kepada Kepala RUPBASAN dan instansi lain yang berkepentingan.
- f. Segera melaporkan peristiwa yang bersifat khusus kepada Kepala RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

- g. Menerima dan memeriksa surat keluar masuk barang-barang dari atau ke RUPBASAN.

Petugas Regu Jaga yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin Kepala Regu Jaga, dalam rangka penggantian regu jaga, diwajibkan untuk mengadakan serah terima kelengkapan regu penjagaan dengan membuat Berita Acara Serah Terima dalam buku jaga. Petugas regu jaga tidak diperkenankan meninggalkan kantor RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sebelum serah terima. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat Berita Acara Serah Terima penjagaan adalah :

- a. Regu jaga yang akan diganti bersama-sama Kepala Regu Jaga yang akan mengganti, meneliti barang inventaris RUPBASAN yang dianggap penting.
- b. Regu jaga pengganti melakukan apel dan diatur pembagian tugas oleh Kepala Regu Jaga Pengganti.
- c. Anggota Regu Jaga pengganti menuju ke Pos Utama dan Pos Penjagaan berikutnya untuk menggantikan tugas penjagaan.
- d. Regu jaga yang diganti, sesudah apel dan melakukan serah terima penjagaan, dibubarkan untuk beristirahat.

Adapun yang harus diserahterimakan antar lain senjata api dan peluru yang disediakan untuk penjagaan, kunci-kunci dan gembok-gembok, instruksi-instruksi dari Kepala, dan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus.

9. Pelaporan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta memerlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat semua kegiatan dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan berupa :

- a. Laporan rekapitulasi dari semua kegiatan administrasi pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara.
- b. Laporan tentang mutasi benda sitaan dan rampasan negara selain ditujukan kepada atasan, tembusannya dikirim kepada instansi-instansi yang terkait.

Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa seperti misalnya kebakaran dan pencurian yang menyebabkan benda sitaan hilang dan rusak, segera dilaporkan secara akurat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi yang berkepentingan.

Hakikatnya penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta secara garis besar sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun masih ada beberapa hal yang belum maksimal, yaitu pada proses pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara.

Pemeliharaan merupakan kegiatan mengawasi dan memelihara benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan atau dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta selama penitip sedang menyelesaikan proses hukum. Namun dalam

pelaksanaannya masih terjadi ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain dari sumber daya manusia (SDM) dan juga anggaran untuk pemeliharaan yang terbatas.

RUPBASAN Kelas I Yogyakarta memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh Karena itu perlu adanya solusi yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara khususnya dalam hal pemeliharaan, dan kemudian diharapkan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Hambatan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di

RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Yogyakarta, walaupun keberadaannya belum terlalu diketahui oleh masyarakat namun RUPBASAN Kelas I Yogyakarta merupakan satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan seperti yang diamanatkan dalam KUHAP Pasal 44 ayat (2).

Peranan penting RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, merupakan bentuk

dukungan terhadap kelancaran proses peradilan maupun pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia dan khususnya di wilayah Yogyakarta.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta masih menemui beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, maka peneliti dapat menjabarkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan internal

Hambatan secara internal merupakan hambatan yang muncul di dalam diri atau dalam lembaga RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sendiri, yang meliputi :

- a. Dari segi sumber daya manusia (pejabat dan atau petugas) RUPBASAN Kelas I Yogyakarta masih menemui banyak hambatan terutama dalam hal penelitian dan penilaian benda sitaan negara. Pejabat dan atau petugas di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidak semua paham tentang benda-benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN, terutama ketika benda-benda yang dititipkan bukan benda sitaan yang umum di sita untuk keperluan penelitian atau penilaian. Sebagai contoh misalnya benda sitaan berupa emas, petugas peneliti dan penilai belum tentu paham apakah benda sitaan tersebut

merupakan emas asli atau bukan. Kemudian petugas pemeliharaan yang hanya berjumlah 2 (orang) satu laki-laki dan satu perempuan dalam melaksanakan tugas memelihara seperti misalnya, menghidupkan kendaraan bermotor selama 10 (sepuluh) menit setiap hari, dengan jumlah kendaraan bermotor 100 lebih. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan oleh 2 (dua) orang saja, kemudian memeriksa olie, memeriksa keadaan *accu*, dan memebersihkan *body* kendaraan dari debu, juga sulit jika dilakukan oleh 2 (dua) orang saja.

- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti gedung dan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi RUPBASAN belum maksimal. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat fungsi pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, yaitu :

- 1) Gedung atau bangunan yang belum memadai. Luas bangunan RUPBASAN hanya sekitar 900 M², dengan tinggi sekitar 35 meter yang pada dasarnya masih kurang luas, karena RUPBASAN diperuntukkan tidak hanya untuk benda sitaan yang berukuran kecil saja, tapi juga untuk benda sitaan yang berukuran besar seperti mobil, dan tentunya dalam jumlah yang banyak pula. Seharusnya untuk RUPBASAN Kelas I Yogyakarta minimal diatas 1000 M², karena di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidak hanya dari 1 (satu) wilayah hukum saja tetapi selain dari wilayah Kota Yogyakarta, juga termasuk dari wilayah Sleman yang

juga menitipkan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, karena wilayah Sleman belum mempunyai RUPBASAN. Selain gedung yang terbatas, di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta juga masih terbatas peratan dalam penelitian dan penilaian, seperti misalnya jika benda berupa emas, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum mempunyai alat yang digunakan untuk mengetahui apakah benda sitaan tersebut merupakan emas asli atau bukan.

- 2) Anggaran yang diperuntukkan untuk pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta masih terbatas, yaitu hanya Rp7.100.000,00 per tahun. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah benda sitaan dan rampasan negara yang ada di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, untuk bulan Februari ada sekitar 400 lebih benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, dengan jumlah kendaraan bermotor sekitar 200 kendaraan termasuk mobil. Sisanya perangkat elektronik, perangkat kosmetik, peralatan rumah tangga dll. Padahal untuk pemeliharaan 1 (satu) unit motor memerlukan biaya sekitar Rp5000,00 per 5(lima) hari, bisa dibayangkan jika 200 motor. Hal ini jauh dari anggaran pemeliharaan yang ada.

2. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang muncul dari luar lingkungan lembaga RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Banyak benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta justru merupakan benda temuan, artinya benda sitaan yang dititipkan tersebut tidak ada proses hukumnya. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dari petugas RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, Karena benda tersebut tidak jelas statusnya sehingga tidak tahu kapan benda tersebut akan keluar. Selain itu biaya untuk pemeliharaan juga menjadi bertambah, dan yang menjadi penting juga adalah benda yang tidak ada proses hukumnya hanya membuat penuh gudang penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara, karena masih banyak benda sitaan negara yang ada proses hukumnya justru disimpan di luar gedung (di halaman gedung RUPBASAN Kelas I Yogyakarta)
- b. Masih banyak benda sitaan yang dalam proses peradilan ketika status benda sitaan tersebut sudah mendapatkan putusan dari pengadilan, tetapi benda tersebut belum juga dieksekusi seperti, mobil *pick up*, kulkas, komputer, dan sepeda motor merk Yamaha Shogun. Hal ini juga menyebabkan biaya perawatan atau pemeliharaan menjadi bertambah, karena benda sitaan yang seharusnya sudah tidak di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta karena benda tersebut belum juga di eksekusi, sehingga menambah pekerjaan petugas pemelihara untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap benda sitaan yang sudah jelas stastusnya karena sudah mendapatkan putusan dari pengadilan. Persoalan ini juga mengakibatkan tempat atau ruang penyimpanan menjadi

sempit karena banyak benda sitaan yang sudah inkrah (mendapatkan putusan dari pengadilan) tetapi belum juga di eksekusi.

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara, merupakan suatu persoalan yang harus ditindaklanjuti oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Upaya Yang Dilakukan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

RUPBASAN Kelas I Yogyakarta di dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara masih mengalami banyak hambatan, baik hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan tersebut merupakan suatu tantangan bagi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu hambatan tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dari sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pengelolaan terutama ketika penelitian dan penilaian benda sitaan yang masuk memang masih menemui banyak hambatan diantaranya tidak semua benda sitaan yang dititipkan mampu di teliti dan di nilai oleh petugas RUPBASAN Kelas I Yogyakarta oleh karena itu, pihak RUPBASAN berusaha untuk meminta bantuan kepada

seseorang yang ahli dalam bidangnya di luar RUPBASAN yaitu antara lain, meminta bantuan kepada instansi pegadaian untuk mendatangkan juru taksir emas. Kemudian persoalan petugas pemelihara yang belum maksimal, pihak RUPBASAN tetap melaksanakan pemeliharaan berkala yaitu 1 (satu) kali dalam seminggu, walaupun dalam ketentuan petunjuk teknis untuk kendaraan bermotor setiap pagi mesin dihidupkan selama 10 (sepuluh) menit, tetapi di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta pelaksanaannya 1 (satu) minggu sekali.

- b. Persoalan sarana dan prasarana terutama yang menyangkut luas tanah di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta meskipun terbatas, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara tetap di usahakan berjalan dengan baik. Misalnya benda sitaan yang bersifat umum seperti perangkat elektronik, kendaraan bermotor, mobil dll yang seharusnya disimpan di gudang umum karena terlalu banyak maka sebagian disimpan di gudang berbahaya dan gudang berharga, karena di di gudang berbahaya dan gudang berharga tidak ada benda sitaan yang berharga dan berbahaya sehingga untuk memanfaatkan ruang yang ada oleh pihak RUPBASAN digunakanlah gudang tersebut untuk menyimpan benda sitaan seperti komputer, perlengkapan kosmetik, perangkat rumah tangga yang terletak di lantai 3 (tiga).
- c. Anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan pemeliharaan oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, yaitu dengan cara di uapayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan sehemat mungkin, seperti membersihkan dari debu-debu yang

menempel pada benda sitaan yang tidak memerlukan biaya banyak, menjaga agar benda sitaan tidak cepat rusak dan apabila benda sitaan berupa mesin, menjaga benda tersebut tidak mati dengan cara rutin dicoba dihidupkan, kemudian menghidupkan mesin kendaraan bermotor secara berkala yaitu 1 (satu) minggu sekali saja agar biaya untuk bahan bakar tidak banyak baik itu sepeda motor ataupun mobil. Hal ini lah yang dilakukan oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dalam menanggapi persoalan anggaran pemeliharaan yang terbatas.

- d. Banyak benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta justru merupakan benda temuan, artinya benda sitaan yang dititipkan tersebut tidak ada proses hukumnya. Upaya yang dilakukan oleh RUPBASAN adalah dengan mengadakan koordinasi dengan pihak penitip untuk menanyakan perihal nasib benda sitaan yang dititipkan tersebut, dan berupaya untuk mengembalikan benda tersebut kepada pihak penitip.
- e. Masih banyak benda sitaan yang dalam proses peradilan ketika status benda sitaan tersebut sudah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan, tetapi benda tersebut belum juga dieksekusi. Upaya yang dilakukan oleh RUPBASAN ialah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar benda sitaan tersebut segera di eksekusi.